

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp581.000,00 ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bndung tersebut tergugat tidak hadir, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 01 November 2016.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 November 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Nopember 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 07 November 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 08 November 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat/Terbanding tidak ada dasar hukumnya menurut undang – undang yang berlaku, mungkin pada saat itu Terbanding dalam perasaan yang keras dan emosional, sehingga bersikeras untuk melanjutkan persidangan perceraian.
2. Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan suatu tindakan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.
3. Pernyataan saksi dari Terbanding sangat berpihak sebelah, padahal permasalahan yang lama sudah diklarifikasi dan seharusnya tidak dijadikan masalah untuk di kemudian hari.
4. Sebelum putusan ini Pembanding dan Terbanding sudah hidup rukun kembali dan melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali dengan damai hingga memori banding ini dibuat. Dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Rukun Kembali antara Pembanding dan Terbanding yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai.
5. Selama Terbanding melakukan proses gugatan sampai saat ini, alhamdulillah Pembanding masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Dengan memori banding ini sudi kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2016.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 01 Desember 2016, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tertanggal 19 Desember 2016, Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 16 Nopember 2016.

Bahwa, sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/158/HK.05/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sama-sama menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung dan sama-sama menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali.

Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga telah menyerahkan Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Januari 2017 yang isinya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor Register 0029/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/0223/Hk.05/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding tertanggal 08 November 2016 beserta lampirannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, namun oleh karena Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding berwenang juga untuk memeriksa fakta dan bukti, sedangkan berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam Memori Banding Pembanding yang dikuatkan dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W 10-A1/158/HK.05/I/2017 dan Surat Pernyataan yang dibuat bersama oleh Pembanding dan Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan

Tergugat/Pembanding telah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami isteri, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	: Rp150.000,00